

**PIAGAM PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH
NO : 0145/C – 5.b/ 01/ 2004**

Pimpinan Cabang Aisyiyah bagian Pendidikan dengan ini menyatakan bahwa :

TK Aisyiyah Bustanul Athfal

Berkedudukan di : Salam Songbanyu adalah :

Milik Persyarikatan Aisyiyah

Yang didirikan oleh Aisyiyah bagian Pendidikan

Cabang ; rongkop

Daerah : Gunungkidul

Wilayah : Daerah Istimewa Yogyakarta

Didirikan tanggal : 1 Januari , 2004 Dan telah terdaftar pada Aisyiyah bagian pendidikan Cabang rongkop Gunungkidul

Piagam ini diberikan berdasar atas keterangan –keterangan yang tersebut dalam surat Aisyiyah bagian pendidikan nomor : 0145 / C- 5.b / 01/ 2004.

Dan berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian Pendidikan Aisyiyah sesuai kaidah Perguruan Pendidikan Taman Kanak-kanak Bustanul athfal

Rongkop , 1 Juli 2004

Pimpinan Cabang Aisyiyah bagian pendidikan

Ketua



Sih Sunartinah

NBM 931691

Sekretaris



Rubilah

NBM 665979

Mengetahui Pimpinan cabang Aisyiyah Rongkop



Sih Sunartinah
NBM 628145

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor : 421.1/ 384 i /Kpts / 2005

Tentang

PERSETUJUAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

- Membaca : Surat permohonan Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Girisubo Kabupaten Gunungkidul Nomor : 01/TK XXVIII/02/05 tanggal 15 Februari 2005 tentang : Permohonan ijin Pendirian TK.
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan pra sekolah.
b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Taman Kanak-kanak.
- Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
1. tanggal 22 Nopember 1992 Nomor : 037/U/1992
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 0173/O/1983
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/O/1983
4. tanggal 14 Juni 1983 Nomor : 0202/O/1984
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor : 0227/O/1992
b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Pebruari 1983 Nomor : 018/C/I.83.
c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1983 Nomor : 074/I.13/F/83.
d. Keputusan Bupati Gunungkidul, Nomor : 184/KPTS/2001,tanggal 11 Agustus 2001.
- Memperhatikan : 1. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Direktur Pendidikan Dasar Nomor : 078/C 2/U.96 tanggal 5 Pebruari 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : I.344/I.13/I/96 tanggal 1 Maret 1996 tentang Peningkatan Pembinaan Taman Kanak-kanak.
3. Laporan hasil peninjauan lapangan Ka. Subdin TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul dan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Girisubo

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan 'Aisyiyah Cabang Girisubo Kabupaten Gunungkidul untuk membuka Taman Kanak-Kanak.
- a. Nama Taman Kanak-kanak : TK ABA XXVIII Salam
b. Alamat : Dusun Salam, Songbanyu Kecamatan Girisubo Gk.
c. Jumlah Kelas : 1 kelas
d. Jumlah Murid Th Pelajaran 2004/2005 : 14 anak

- Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai jenis dan jenjang sekolah.
 2. Taman Kanak-kanak Swasta yang akan didirikan harus dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 3. Taman Kanak-kanak Swasta bersangkutan harus melapor keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul.
- Ketiga : Persetujuan pendirian Taman Kanak-kanak Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan Taman Kanak-kanak/Yayasan tidak dapat mendirikan Taman Kanak-kanak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari
Pada tanggal : 7 Maret 2005

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Gunungkidul



TEMBUSAN YTH.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
4. Direktur TK/SD Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta.
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY.
6. Bupati Gunungkidul.
7. Kasubdin PLB dan Dikdas Dinas Pendidikan Prop. DIY
8. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Girisubo
9. Kepala Taman Kanak-kanak Swasta yang bersangkutan.